

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ialah sebuah cara atau usaha untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menuliskan, menyusun merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan¹. Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau field research yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan. Analisis yang dilakukan dilapangan pada sebuah/setiap masalah yang ditemukan ini memiliki sifat kualitatif yang dari sebuah pencarian atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu secara tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku.

Penelitian hukum doktrinal, adalah suatu penelitian hukum yang tidak menyentuh atau memasuki wilayah hukum empiris atau sosiologis untuk pengumpulan data yang dibutuhkannya. Penelitian hukum normatif (*legal research*), adalah penelitian hukum di dalam wilayah ilmu hukum sendiri dalam artiannya yang luas. Dikatakan dalam artiannya yang luas, oleh karena ilmu hukum memang demikian adanya, memasuki segala aspek keilmuan dengan maksud keberfungsian hukum dalam mencapai tujuannya²

¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Hal 1

²Nurul Qomar dan Farah Syah Rezah, Cetakan Pertama Agustus 2020, Penelitian Hukum Doktrinal dan Non- Doktrinal, CV. Social Politik Genius (SIGn). Makasar, Hal 47

Dari Penjabaran Metode Penelitian diatas maka penulis menyesuaikan dengan judul yang disesuaikan pada permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu Peranan Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Putusan Nomor Dalam konsep metode penelitian yang peneliti lakukan berdasarkan dokumen berupa putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tentang 623/PID.SUS/2024/PN RAP.

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan Penelitian dengan menggunakan jenis penelitian Normatif. Adapun tempat penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Rantauprapat, di jalan S.M Raja No. 58 Rantauprapat. Sedangkan untuk Waktu penelitian direncanakan oleh penulis dan dapat lihat dalam rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Oktober- 2024	Desember 2024 - Januari 2025	Februari- Mei 2025	Juni 2025
1	Pengajuan Judul				
2	Bimbingan Proposal				
3	Seminar Proposal				
4	Penelitian Lapangan				
5	Bimbingan BAB IV dan BAB V				
6	Sidang Meja Hijau				

Sebagai bahan Pendukung Penulis melakukan pengambilan data melalui Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat berkaitan tentang Peranan Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PN RAP.

3.2 Bahan dan Alat Penelitian

Adapun Bahan yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, asas-asas hukum, serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini. Data sekunder dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 623/PID.SUS/2024/PN RAP, Jurnal dan tulisan-tulisan hasil karya kalangan hukum atau instansi terkait yang berkaitan dengan penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Sedangkan alat-alat yang harus disiapkan oleh penulis untuk meneliti adalah sebagai berikut:

1. Buku catatan dan pulpen

Buku catatan dan pulpen yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat dan menulis semua yang berkaitan dengan sumber data.

2. Kamera

Kamera yaitu alat berfungsi untuk memotret atau melakukan dokumentasi dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyusun tugas akhir ini.

Setelah semua tahapan telah dilakukan, kemudian dilakukan analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data di lapangan terkumpul, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah

terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

3.3 Cara Kerja

Adapun cara kerja dalam Penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan metode observasi dalam penelitian diatas mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang dilakukan secara langsung dengan mengamati objek.

Digunakan

teknik ini untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Pada observasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang efektif terhadap Putusan Hakim Nomor 623/PID.SUS/2024/PN RAP.tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai suatu topik penelitian. Wawancara memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif, pengalaman, dan pandangan responden secara mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang bersangkutan dengan penelitian ini. Adapun dokumentasi yang akan dikumpulkan oleh penulis berkaitan dengan Putusan Hakim nomor Putusan Hakim Nomor 623/PID.SUS/2024/PN RAP.tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3.4 Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai tahapan untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Tujuannya adalah untuk menemukan pola, tren, atau hubungan dalam data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Adapun Data yang kan di analisis penulis seperti dokumen berupa Putusan Hakim Nomor 623/PID.SUS/2024/PN RAP), sedangkan data sekunder yaitu berupa Library, Literature, KUHPidana, KUHAPidana dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.